

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MEMBERIKAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

MUH. IFRAJ JUSHAK

NIM: 16 0302 0011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
MEMBERIKAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Proposal Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Muh. Ifraj jushak
NIM 16 0302 0011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika** oleh Muh. Ifraj Jushak Nomor Induk Mahasiswa 16 0302 0011, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Kamis, 12 Mei 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 November 2022

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 2. Nirwana Halide, S.HI., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP: 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah

Di-
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :


Nama : Muh ifraj jushak
NIM : 16 0302 0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.H., M.H.
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

yang ditulis oleh :

Nama : Muh ifraj jushak
NIM : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HLM.HL
NIP. 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muh Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Penguji II

Nirwana Halide, S.H., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Jushak dan ibunda Almarhumah Rahma, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Almarhumah Ibunda diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT. Serta saudara penulis Muh. Ifyal Jushak, Muh. Ifkal Jushak dan Alm. Muh. Ifhar Jushak yang selama ini membantu dan mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita di surga Nya kelak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H. dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Takdir M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada keluarga penulis, Alm. M. Tahir, Maimuna, Juhaini, Nurana, Nurlia, terima kasih sebesar-besarnya atas didikan dan dukungan serta segala yang diberikan selama penulis menginjak bangku sekolah sampai jenjang perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


9. Kepada orang terdekat dan sahabat penulis Citra Nursafitri, Rukiyah, Lili Suryani, Fatimah Safitry, Naharia Finny, Syamsul, Algasali Saputra, Nurmiati, Nurcahyani, Windayanti, Zika Jumhur, Amira, Yudi, Dodi, Mamat, Birly dan Nur Azizah terima kasih yang sebesar besarnya telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 dan yang terkhusus kelas A, yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 10 April 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	b	be
ت	ta ^{''}	t	te
ث	sa ^{''}	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	?	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	?	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	„el
و	Mim	m	„em
ن	Nun	n	„en
و	Waw	w	W
ه	ha“	h	ha
ء	Hamzah	“	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta„addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة عها	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>„illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الونءاء زكاة انظر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i> “ <i>zakāh al-fītri</i>
----------------------------	--------------------	--

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Āammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā</i> “
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي القروض ااهم السنه	Ditulis ditulis	<i>awi al-fur</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	---

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata"ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu „alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>„alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetak
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HMPS	: Himpunan Mahasiswa Program Studi Jurusan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.th	: Tanpa Tahun
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR AYAT	x
DAFTAR HADIS	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	11
H. Defenisi Operasional Variabel	12
BAB II Kajian Teoritis	15
A. Tinjauan Umum Pemberian Grasi oleh Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika	15
B. Hal-hal Yang Memungkinkan Presiden Memberikan Grasi	18

BAB III MEKANISME PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	21
A. Landasan Hukum positif Pemberian Grasi.....	21
B. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	27
C. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	27
D. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Grasi	28
E. Mekanisme Pemberian Grasi	29
F. Keadaan-keadaan Tertentu Yang Dapat Dipakai Sebagai Alasan Untuk Memberi Grasi.....	33
G. Hak Mengajukan Grasi	34
H. Garasi Terhadap Narkotika	34
I. Eksistensi Grasi Tindak Pidana Narkotika dalam Pandangan Hukum Pidana.....	37
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	39
A. Pengertian Pengampunan	39
B. Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	45
C. Hak Pemimpin dalam Pemberian Grasi	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR AYAT

Qur'an Surah Al-Imran/3:155.

Qur'an Surah Al-Baqarah/2:56.

Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 178



DAFTAR HADIS

Hadist Riwayat Tirmizi



ABSTRAK

Muh. Ifraj Jushak, 2022. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika” Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan **Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. Berangkat dari rumusan masalah 1) Bagaimana Mekanisme Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap tindak pidana narkotika? 2) Bagaimana analisis yuridis tentang pemberian grasi terhadap terpidana narkotika dalam perspektif hukum Islam? Dalam Penelitian ini Jenis penelitiannya tergolong analisis deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normative dan hanya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat seperti Al Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai rujukan umum dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Lalu analisis data yang dilakukan adalah secara yuridis normative yang bertitik tolak pada perundang-undangan sebagai norma hukum positif, kemudian di deskripsikan. Hasil Tinjauan Penulis menunjukkan bahwa Mekanisme pemberian Grasi oleh Presiden telah sesuai dengan Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2010 tentang Grasi. Yang dimana Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan dari Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dalam Islam telah banyak dipraktekkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi dan *fuqaha*. Dalam jarimah hudud pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa kepengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja seperti potong tangan. Sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman ta’zir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan dan guna menjaga setabilitas keamanan dan hukum dimasyarakat, jika *waliyyul anri* mengetahui dan menurut penilaiannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pemberian Grasi, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Muh. Ifraj Jushak, 2022. "Juridical Review of the President's Authority in Giving Clemency to Narcotics Crimes" Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. and Anita Marwing, S.HI., M.HI.

This thesis is entitled "Juridical Review of the President's Authority in Granting Clemency Against Narcotics Crime". Departing from the formulation of the problem 1) What is the mechanism for granting clemency by the President to narcotics crimes? 2) What is the juridical analysis of granting clemency to narcotics convicts in the perspective of Islamic law? In this study, this type of research is classified as descriptive analysis with a normative juridical approach and only examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society such as the Qur'an and hadith as the legal basis applicable in Islamic law and positive law applicable in Indonesia as general reference in this study. Furthermore, the data collection technique used is library research. Then the data analysis carried out is normative juridical which is based on legislation as a positive legal norm, then described. The results of the author's review show that the mechanism for granting clemency by the President is in accordance with the prerogative rights possessed by the president which have been regulated in the 1945 Constitution and Law No. 22 of 2002 which has been changed to Law No. 5 of 2010 concerning Clemency. Where clemency is a pardon in the form of changes, reductions, or abolition of the execution of a criminal offense to a convict granted by the President with due observance of the Supreme Court. Then the provision of forgiveness for criminals, in Islam has been widely practiced by most of the companions of the Prophet and fuqaha. According to Abu Zahra's view, in the hudud finger the pardon granted before the case is brought to court is not said to completely abort the finger, but only prevents or reduces the maximum punishment, such as cutting off a hand. So that the perpetrators of jarimah cannot escape and are still threatened with switching to ta'zir punishment as a form of accountability for their actions and in order to maintain security and legal stability in the community, if waliyyul anri finds out and according to his assessment it is more beneficial to continue to be subject to sanctions.

Keywords: President's Authority, Granting Clemency, Narcotics Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan pernyataan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dukungan dalam hukum pun diwujudkan dalam sebuah system peradilan yang dimiliki Indonesia melalui keberadaan lembaga-lembaga peradilan mempunyai kewenangan dalam menentukan keadilan bagi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat di Indonesia.¹ Kejahatan narkoba semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaian yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkoba dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Dalam hal terjadinya tindak pidana narkoba baik itu penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta zat adiktif lainnya yang tidak hanya menjadi masalah besar nasional, namun juga menjadi masalah global. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, serta untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.²

Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

¹R. Rita Ardhy Nugraha, *Mekanisme pelaksanaan system peradilan di Indonesia*, <http://gurupkn.com/sistem-peradilan-di-indonesia.com>, dipublishkan pada tanggal 10 mei 2017, diakses pada tanggal pada tanggal 19 februari 2020.

² Dahlan, *Problematika Keadilan*, (Cet. 1 Yogyakarta:Deepublish, 2017), 64.

menyalurkan Narkotika Golongan I. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3(sepertiga), tindakan tegas pemerintah dengan mengeksekusi para terpidana mati inilah yang dinilai sebagai tindakan yang kejam, tidak berkeadilan dan merupakan langkah mundur bagi penegakan ham Di Indonesia.³

Adapun risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah. Untuk menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, HAM adalah Hak-Hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu.⁴ Karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan ppidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberikan grasi atau pengampunan terhadap dua terpidana mati kasus narkoba yaitu Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola alias Ola.

³Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet. 1 Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 98.

⁴Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet. 1 Makassar:Penerbit Aksara Timur, 2015), 45.

Grasi tersebut menjadikan hukuman mereka menjadi hukuman penjara seumur hidup.⁵

Grasi adalah kewenangan Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta ayat 2 yang berbunyi “Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan grasi selanjutnya dengan UU No 22 tahun 2002 tentang grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 tahun 2010 tentang perubahan atas UU No 22 tahun 2002 tentang grasi. Presiden dalam memberikan grasi memperhatikan pertimbangan mahkamah agung grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, keringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Terpidana mempunyai hak untuk mengajukan permohonan grasi, tetapi tidak semua terpidana mengajukan upaya hukum grasi tersebut, hanya terpidana yang mendapatkan hukuman vonis dari pengadilan yaitu yang berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun dan permohonan grasi hanya dapat di ajukan 1 (satu) kali. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau, hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati,

⁵Dedek Budi Saputra, *Analisis Yuridis Terhadap Grasi Bagi terpidana Mati kasus Narkoba Di Indonesia*, (Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 2 No 2, 2015) 2.

permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan pidana. Permohonan grasi dapat di ajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi di ajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

Indonesia sedang mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba(narkotika, zat adiktif, psikotropika). Jumlah korban terus berjatuhan, di tengah meningkatnya peredaran benda haram itu. Sejalan dengan itu, ini marak pula pusat-pusat peredaran, panti pengobatan atau pusat rehabilitasi korban penyalagunaan narkoba. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang memamfaatkan hal tersebut untuk kepentingan komersil semata. Mereka menawarkan berbagai metode untuk penyembuhan “penyakit” penyalahgunaan narkoba tersebut dengan biaya jutaan hingga Rp 20 juta. Mantan Kapolri Jendral (Pol) S. Bimantoro menyatakan, Indonesia kini bukan lagi hanya tempat transit narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), tetapi juga menjadi pasar tempat perdagangan narkotika. Fatalnya, kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum.⁶

Pidana mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan vonis Hakim sebagai bentuk hukuman terberat bagi seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pidana mati sudah ada sejak zaman dahulu kala dengan berbagai macam cara pelaksanaannya. Pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia menuai sorotan tajam, tidak hanya dari Negara-negara tempat terpidana mati berasal, sejumlah kalangan yang mengaku sebagai pegiat HAM Internasional ramai-ramai menolak pelaksanaan pidana mati. Dalam pandangan mereka, penting untuk

⁶ Bobby Rantung, *Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba*, (Jurnal, lex Privatum, Vol. 4, No. 4, 2016) 4.

segera menghapuskan pidana mati karena pidana mati adalah tindakan bar-bar yang kejam, tidak berpr kemanusiaan dan melanggar HAM.⁷

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mengatakan pemberian Grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana kasus Narkotika adalah karena alasan kemanusiaan. Sejak 2004 hingga 2012 terdapat 128 kasus permohonan Grasi terkait Kasus Narkotika tetapi yang dikabulkan Presiden hanya 19 kasus. Salah satunya adalah peristiwa pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan grasi atau pengampunan terhadap dua terpidana mati kasus Narkotika, yaitu Deni Setia Maharwan dan Merika Pranola Alias Ola. Grasi tersebut menjadikan Hukuman Mereka menjadi hukuman penjara seumur hidup karena alasan kemanusiaan.⁸

Grasi pernah diberikan juga kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Pada tahun 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara karena bersalah melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Rajawali Putra Banjarn, Nasrudin Zulkarnaen. Ia kemudian mengajukan grasi melalui kuasa hukumnya pada 8 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar. Grasi itu dikabulkan melalui keputusan presiden (keppres). "Keppres soal permohonan grasi Antasari sudah diteken Presiden dan dikirim ke PN Selatan pada Senin (23/1/2017) kemarin," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2017). Keppres itu juga berisi pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun. Johan mengatakan, alasan dikabulkannya

⁷Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet. 1 Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 97.

⁸Fathiyah Wardah, *Grasi Untuk Terpidana Narkotika atas Alasan Kemanusiaan*, (Artikel Online) dipublish pada tanggal 16 Oktober 2012 dan diakses pada tanggal 08 Maret 2021.

grasi tersebut adalah adanya pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan ke Presiden. Presiden Jokowi kemudian mengabulkan permohonan grasi tersebut pada Januari 2017.⁹

Uraian Contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Presiden sangat selektif dalam memberikan grasi dan melakukan pertimbangan yang komprehensif, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian tentang pertimbangan Presiden dalam kewenangannya memberikan Grasi terhadap Terpidana Narkotika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang pemberian grasi terhadap terpidana narkotika dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami Mekanisme Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap tindak pidana narkotika
2. Guna mengetahui dan memahami analisis yuridis tentang pemberian grasi terhadap terpidana narkotika dalam perspektif Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini dalam adalah:

1. Manfaat Teoritis

⁹ <https://amp-kompas-com>. google, diakses pada tanggal 25 April 2022

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Hasil dari penelitian ini merupakan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman dan pengetahuan terkait pemberian grasi dalam tata hukum Indonesia dan meningkatkan budaya berkarya menciptakan karya tulis lainnya.
- b. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat dilakukan pengadaptasian pada materi lain.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah digunakan. Beberapa penelitian yang terdahulu tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pegi Hasmalina pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden Studi Kasus Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi”.¹⁰ Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi kepada nara pidana korupsi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi kepada nara

¹⁰Pegi Hasmalina *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden* Skripsi Serjana Hukum, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017), 55.

pidana korupsi. Hasil dari penelitian adalah bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak prerogatif Presiden dan pemberian grasi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan juga mengoreksi pelaksanaan hukum sebagai hasil Putusan Hakim. Dan didalam fiqh siyasah sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang pengampunan tetapi pengampunan di atur lebih didalam hukum pidana Islam yang didalamnya hanya mengenal pemaafan hanya untuk pelaku kejahatan *ta'zir*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Putri Martilia pada tahun 2011 dengan judul “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”.¹¹ Adapun permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pengaturan kewenangan presiden dalam pemberian grasi berdasarkan UU RI no. 5 tahun 2010 tentang perubahan atas UU RI no 22 tahun 2002 tentang Grasi, berdasarkan masalah yang diteliti terlihat bahwa, pengaturan kewenangan presiden dalam pemberian grasi adalah berdasarkan UU RI no 5 tahun 2010 tentang perubahan atas UU RI no 22 tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari mahkama agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan kedua Lembaga Negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas kenegaraan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Putri Vinansari pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di

¹¹Suci Putri Martalia *Kewengan presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi* skripsi sarjana hukum, (Padang : Universitas Andalas 2011), 9.

Indonesia”.¹² Permasalahan yang peneliti kaji adalah apakah yang menjadi alasan dasar pemberian grasi dan bagaimana pengaturan mengenai grasi dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian penulis adalah alasan pemberian grasi kepada terpidana adalah karena factor kemanusiaan dan factor keadilan. Factor kemanusiaan yang dimaksudkan kepada terpidana yang mengalami sakit parah atau kepada mereka yang telah membuktikan dirinya berubah menjadi baik, dinilai sebagai bentuk penghargaan atas perubahan tersebut. Factor keadilan yang dimaksudkan kepada mereka yang mencari keadilan atas putusan yang dirasa kurang adil dipidanakan padanya.

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah Penelitian Pegi Hasmalina ini membahas tentang pemberian grasi oleh presiden kepada narapidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pemberian grasi kepada terpidana narkoba ditinjau dari hukum positif, Pada penelitian Suci Putri Martilia membahas tentang kriteria pemberian grasi terhadap terpidana secara umum. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana ketentuan dan proses pemberian grasi terhadap terpidana narkoba, Penelitian Triana Putri Vinansari yang mengkaji tentang pengaturan hukum grasi secara umum terhadap terpidana dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan pemberian grasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹²Triana Putri Vinansari *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia*, skripsi hukum pidana, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2013), 13.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan. Penelitian yang digunakan ini adalah kegiatan penelitian pustaka untuk menjelaskan sedalam-dalamnya tentang kewenangan presiden dalam memberikan grasi.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

- 1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan norma-norma dan aturan sebagaimana larangan penelantaran anak yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya berkaitan dalam pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitiannya.¹³

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Dalam metode ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

¹³Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks penelitian ini. Hasil kajian dan analisa ini dikuti secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dilakukan dan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

H. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari atau Data yang diperoleh peneliti secara langsung.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum pidana Indonesia yang berupa KUHP maupun perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP yang berlaku di Indonesia, Ensiklopedi dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian pustaka ini adalah data yang diperoleh dari media online maupun pemberitaan stasiun TV, Radio dan sumber informasi lainnya.

I. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

- 1) Editing, proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- 2) Coding, melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiap-tiap indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas pada saat dianalisis.
- 3) Pengorganisasian, suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

- 1) Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- 2) Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan dari beberapa Buku tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

J. Definisi Operasional Variabel

Demi menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul “*Analisis yuridis kewenangan presiden dalam pemberian grasi terhadap tindak pidana narkoba*”. Maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

1. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat di simpulkam tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan di hubungkan dengan kekuasaan.¹⁵

3. Presiden

a. Presiden Republik Indonesia adalah kepala Negara sebagai symbol resmi Negara Indonesia di dunia dan sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri dalam cabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.¹⁶

b. Kekuasaan dan kewenangan Presiden

- 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (Pasal 10).
- 2) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain (Pasal 11).
- 3) Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 12).

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org> Dipublikasikan tanggal 08 Februari 2020 diakses tanggal 20 agustus 2020

¹⁶<https://id.m.wikipedia.org> Dipublikasikan tanggal 02 November 2019 diakses tanggal 20 agustus 2020

- 4) Presiden mengangkat Duta dan Konsul serta menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
- 5) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14).
- 6) Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 15).¹⁷

4. Grasi

Grasi menurut Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 adalah pengampunan berupa perubahan, pengurangan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang di berikan oleh presiden.¹⁸

5. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia, tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah.¹⁹

6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, 19.

¹⁸Undang-Undang nomor 22 tahun tentang grasi

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung:Refika Aditama, 2003)1.

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²⁰



²⁰Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 bagian 1

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pemberian Grasi oleh Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Grasi

Ditinjau dari sudut bahasa, grasi berasal dari bahasa dari bahas latin, *gratie* yang artinya pengampunan, grasi dikenal dalam seluruh system hukum diseluruh dunia dengan beberapa bahasa yang berbeda. Pengertian grasi dalam arti sempit berarti tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Grasi dalam kamus hukum adalah wewenang dari kepala Negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat atau bentuk hukuman tersebut.²¹

Grasi adalah pemberian pengampunan oleh dari Presiden dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap

²¹ JCT Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 58.

terpidana.²² Pemberian grasi oleh Kepala Negara juga masih dipraktekkan oleh banyak negara. Hal itu diberikan pada saat-saat tertentu, dengan cara memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada sebagian narapidana yang sedang menjalani hukuman

b. Sejarah Grasi

Pemberian Grasi telah dikenal dan diberlakukan sejak lama yaitu di abad ke 18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya Grasi merupakan hadiah atau anugerah pada raja (Vorstelike Gunst) yang memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di tangan raja, di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untuk memberikan pengampunan diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk gereja katolik roma dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad keenam belas biasanya kekuasaan ini terkonsentrasi di tangan raja.²³ Dalam pasca reformasi Inggris, hak prerogatif kerajaan sebagai kemurahan hati raja/ratu digunakan untuk tiga tujuan utama:

- a. Sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui, kegilaan, dan atau minoritas.
- b. Untuk mengembangkan metode baru menangani paara pelaku yang belum diakui oleh Undang-undang, dan
- c. Untuk menghilangkan atas diskualifikasi tuduhan kriminal.

²²Dientia Dinnear, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*, (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2013) 3.

²³Amnesty and pardon "Terminology and Etymologi". <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymologi.html>/<http://en.wikipedia.org/wiki/pardons> (4 Desember 2017).

Selama abad kedelapan belas kekuasaan penguasa untuk memberikan pengampunan, menjadi perdebatan anantara para sarjana. Dukungan datang dari sarjana penganut aliran hukum (natuurrechtelike school) sedangkan kritikan datang dari para ahli filsafat dan ahli ilmu kejahatan.⁷ Dalam kasus-kasus pengampunan individu mendapat kritikan tajam, terutama oleh Cesare Beccaria dalam esai terkenalnya *On Crimes and Punishments*.²⁴

Kritik-kritik ini membuahkan hasil setelah pecahnya revolusi Perancis dengan diterapkannya KUHP pada tahun 1791, yang menghapuskan semua kekuasaan pengampunan dalam hubungannya dengan pelanggaran yang dapat diuji oleh juri. Namun, kemenangan-kemenangan para kritikus berumur pendek, untuk kekuasaan memberikan grasi atau mengampuni dihidupkan kembali ketika Napoleon Bonaparte menjadi penguasa seumur hidup ditahun 1802. Gema kontroversi abad kedelapan belas itupun masih berkumandang hingga saat ini.²⁵

B. Hal-Hal Yang Memungkinkan Presiden Memberikan Grasi

Menurut J.E. Sahetapy,²⁶ alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.

²⁴A. Ishni Bukit Tinggi, "Hak Preogratif Presiden dalam Pemberian Grasi setelah Perubahan UUD 1945", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universita Islam Indonesia, 2013), 18.

²⁵Amnesty and pardon "Terminology and Etymology". <http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>/<http://en.wikipedia.org/wiki/pardons> (4 Desember 2017).

²⁶J.E. Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden dalam pemberian grasi, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses 19 Desember 2020.

- b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa.
- c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti.
- d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

Menurut Pompe, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu:

- a. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi pidana yang lebih ringan.
- b. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

- c. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut
- d. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan.

Masih menurut pompe, mengenai pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis.

Menurut penulis, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan dasar yang dapat dijadikan pemberian grasi adalah beberapa faktor, baik faktor keadilan ataupun faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil, maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Sedangkan faktor kemanusiaan dapat dilihat dari keadaan pribadi terpidana sendiri, misalnya jika terpidana sakit-sakitan yang tidak kunjung dapat disembuhkan.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Landasan Hukum Positif Pemberian Grasi

1. Pemberian Grasi Sebelum Perubahan UUD RI 1945

Pemberian grasi pra amandemen UUD 1945 pada pasal 14 menyatakan Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, sehingga hal ini dimknai sebagai hak prerogatif presiden dengan kewenangannya yang bersifat mandiri. Kententuan tersebut lebih lanjut dirinci menjadi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang, akan tetapi peraturan tersebut tidak bertahan selama 1 tahun setelah itu diganti menjadi Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948 tentang Grasi.²⁷

Ketika beralih UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS, pengaturan akan grasi pun beralih juga dengan digantinya (mencabut peraturan pemerintah yang mengatur tentang grasi) Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1948 tentang Grasi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Terdapat hal-hal yang menarik dalam 3 perangkat hukum yang mengatur tentang grasi pada masa sebelum amandemen UUD 1945.

- a. Grasi dimaknai sebagai hak prerogatif presiden, baik secara konstitusi maupun undang-undang organiknya. Hak prerogatif adalah hak yang

²⁷ Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3 2021) 625.

dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Pihak disini dimaknai sebagai pemegang kekuasaan yaitu presiden dalam kekuasaan eksekutif, sehingga dikatakan grasi merupakan hak prerogatif dalam kekuasaan eksekutif karena struktur pemerintahan sebelum amandemen belum mengakomodir pemisahan kekuasaan, dimana kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan masih berada didalam naungan Kementerian Kehakiman.

- b. Kenaikan pangkat perangkat hukum yang semula menjadi peraturan pemerintah diangkat menjadi Undang-Undang. Hal ini terlihat dari diaturnya pemberian grasi setelah kemerdekaan di Indonesia, yang sebelumnya berbentuk peraturan pemerintah lalu diangkat pangkatnya menjadi Undang-undang memang pada dasarnya materi muatan tentang grasi lebih tepat dalam kerangka undang-undang bukan peraturan pemerintah.
- c. Permohonan grasi adalah hak terhukum (terpidana). Dikatakan sebagai hak karena pada peraturan tentang grasi terdapat kata “dapat” mengajukan grasi, yang diartikan terhukum boleh menggunakannya atau tidak menggunakannya.
- d. Grasi terhadap hukuman denda dan hukuman tutupan, dimakna didalam peraturan grasi sebelum amandemen, memuat pemberian grasi terhadap hukuman denda dan hukuman tutupan.
- e. Banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pemberian grasi, diantaranya panitera, kejaksaan maupun kejaksaan agung, pengadilan

pertama dan mahkamah agung, serta kementerian kehakiman sebagai mandat dari kewenangan presiden.²⁸

Berdasarkan sejarah pemberian grasi pada masa sebelum amandemen UUD1945 terlihat posisi eksekutif lebih dominan dan prosedur pemberian grasi yang begitu rumit. Seiring berjalannya waktu, pada pasca reformasi dan amandemen UUD1945 dengan sistem hukum dan kelembagaan yang baru berimplikasi pada berubahnya peraturan pemberian grasi di Indonesia dengan banyak pemeran baru yang ikut dalam prosedur pemberian grasi.

Hadirnya sistem checks and balance pada amandemen UUD 1945 mengikutsertakan mahkamah agung sebagai pemberi pertimbangan dalam keputusan pemberian grasi. Dipisahkannya mahkamah agung dalam kekuasaan eksekutif dibawah kementerian kehakiman pada masa sebelum reformasi dan sekarang pada masa pasca amandemen UUD1945 berada dalam kekuasaan yudikatif dengan secara otomatis dari hadirnya sistem checks and balance yang termaktub dalam amandemen konstitusi memberikan peran mahkamah agung untuk memberikan pertimbangan grasi sebagai perwakilan kekuasaan Yudikatif.

2. Setelah Perubahan UUD RI Tahun 1945

a. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi, ini dapat disebut dengan Undang-undang grasi. Di dalam pasal-pasalnya tidak banyak membahas ketentuan formil, namun lebih banyak mengatur ketentuan yang

²⁸JE Sahetapy, Mekanisme Pengawasan Hak-hak Presiden dalam <http://wawasan-hukum./2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

sifatnya materil. Tidak terdapat ketentuan umum yang menjelaskan pendefinisian atas hal-hal yang diatur didalamnya. Permohonan grasi pada presiden dapat diajukan oleh orang yang dihukum (terpidana) atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh orang keputusan Kehakiman, baik militer maupun sipil, yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-undang ini tidak dikenal pembatasan jenis putusan pidana apa saja yang boleh dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis hukuman apapun yang diputus oleh hakim dapat dimohonkan grasi, termasuk hukuman berat atau ringan, baik hukuman tutupan, penjara dan kurungan, hukuman denda atau hukuman kurungan pengganti maupun hukuman mati.

Tenggang waktu yang diperlukan untuk memajukan sebuah permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan hakim di Pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan maka tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan pada orang yang dihukum. Jika hakim memutuskan hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.²⁹

Pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut

²⁹Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1950," Pasal 2.

mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.³⁰

Grasi pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian Grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogative Presiden untuk memberikan ampunan . kendati pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti Grasi menghilangkan kesalahan dan juga merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Pada awalnya pengaturan tentang Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1950 tentang permohonan Grasi. Atas dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 sudah tidak lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka kemudian

³⁰Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002.

ditetapkan Undang-Undang baru tentang Grasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.³¹

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

1) Pengertian Grasi

Pengertian mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bahwa “*grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden*”.³² Adapun alasan Pemberian Grasi yaitu:

1) Untuk memperbaiki akibat pelaksanaan Undang-Undang yang dianggap beberapa hal kurang adil. Missal akibat hukuman tersebut keluarga terlantar dan terhukum sakit.

2) Demi kepentingan Negara.³³

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Undang undang nomor 5 tahun 2010 hanya terdiri dari dua pasal.

Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

1) Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

³¹ Gunadi dan Oci Sanjaya, *Penologi dan permasyarakatan*, (Penerbit CV Budi Utama Yogyakarta Cet. 1 2020), 135.

³² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi

³³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Penerbit CV Budi Utama Yogyakarta Cet. 1 2017), 109.

- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling rendah penjara dua (II) tahun.
- 3) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali saja.³⁴

B. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai grasi juga terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu dalam pasal 33 A, yang berbunyi:

*“jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau dengan orang lain atas persetujuannya mengajukan permohonan ampunan, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, dengan mengingat perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagainnya dihitung sebagai waktu menjalani pidana”*³⁵

C. Grasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab undang-undang hukum acara pidana pun mengatur tentang hak grasi itu, yang terdapat didalam pasal 196 ayat (3), yang berbunyi:

“segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan terdakwa tentang haknya” yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak keputusan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Pasal 2 Ayat (1)

³⁵ Jimly Assiddiqie, *KUHP dan KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, (Yogyakarta : Prama Publishing, 2012) 25.

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak keputusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.
3. Hak meminta menanggungkan melaksanakan keputusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi. Dalam hal ini menerima putusan.
4. Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud di dalam angka I dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.³⁶

D. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Grasi

Pihak-pihak yang mengajukan permohonan grasi adalah sebagai berikut:


- a. Terpidana, dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2002, menyebut bahwa terpidana berada di dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.
- b. Kuasa hukum, dalam pasal 6 ayat (1) menegaskan juga bahwa kuasa hukum juga dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus memberi surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam mengajukan permohonan grasi.
- c. Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus adanya surat kuasa melainkan harus adanya syarat lain yaitu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terpidana.

³⁶Irfan Iqbal Mutahhari, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011), Pasal 196 Ayat (3).

E. Mekanisme Pemberian Grasi

Adapun Mekanisme Pemberian Grasi yaitu:

1. Hak mengajukan Grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutuskan perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama.
2. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden.
3. Salinan permohonan Grasi disampingkan kepada pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung.
4. Permohonan Grasi dapat juga disampaikan melalui kepala Lembaga permasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana, dalam hal ini kepala Lembaga permasyarakatan yang menyampaikan permohonan Grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada Pengadilan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Salinan permohonan Grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan Salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:

- 
- a) Surat pengantar;
 - b) Daftar isi perkara;
 - c) Akta berkekuatan hukum tetap;
 - d) Permohonan Grasi dan akta peniramaan permohonan Grasi;
 - e) Salinan permohonan Grasi dari terpidana dan akta penerimaan Salinan permohonan Grasi;
 - f) Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
 - g) Berita acara sidang;
 - h) Putusan pengadilan tingkat pertama;
 - i) Putusan pengadilan tingkat banding (jika ada);
 - j) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
 - k) Surat dakwaamn;
 - l) Eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
 - m) Surat tuntutan;
 - n) Pembelaan replik, duplik (jika ada);
 - o) Surat penetapan penunjukan hakim;
 - p) Surat penetapan hari sidang;
 - q) Berita acara pemeriksaan pendahuluan;
 - r) Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.
6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung diterimnya Salinan permohonan dan berkas perkara tersebut Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
 7. Presiden kemudian memberikan keputusannya, apakah mengabulkan permohonan Grasi atau menolaknya. Jangka waktu pemberian itu

penolakan Grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian Keputusan Presiden mengenai Grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden

8. Salinan Keputusan Presiden (keppres) tersebut disampaikan kepada:
 - a) Mahkamah Agung;
 - b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d) Lemabaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana terkait.³⁷

Kata-kata diatas atau semacamnya harus diucapkan di depan hakim pengadilan. Dengan demikian, gugurlah tuntutan yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan karena ahli waris korban dianggap telah memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana kejahatan disebabkan kata-kata diatas yang telah diucapkan oleh ahli waris korban.

Penanganan Permohonan Grasi Di Mahkamah Agung:

1. Administrasi permohonan grasi pada Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Pidana Khusus dan Kepaniteraan Muda Pidana Militer;
2. Kepaniteraan Muda Pidana Militer mengadministrasikan permohonan grasi yang diajukan pemohon yang diadili oleh Pengadilan Militer;

³⁷ Chaerul Risal, *Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar Vol. 4, 2017), 101.

3. Kepaniteraan Muda Pidana mengadministrasikan permohonan grasi yang diajukan oleh pemohon yang diadili oleh Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup perkara pidana yang diatur dalam KUHP
4. Kepaniteraan Muda Pidana Khusus mengadministrasikan permohonan grasi yang diajukan oleh pemohon yang diadili oleh Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup perkara pidana yang diatur di luar KUHP
5. Kepaniteraan Muda Perkara akan mendaftarkan permohonan grasi setelah berkas dinyatakan lengkap. Perkara grasi pidana umum didaftarkan dengan struktur nomor perkara XX/MA/Tahun (Contoh 2/MA/2020). Perkara grasi pidana khusus didaftarkan dengan struktur nomor perkara XX SUS/MA/Tahun (contoh 2 SUS/MA/2020). Perkara grasi pidana militer didaftarkan dengan struktur nomor perkara XX M/MA/Tahun (contoh 2 M/MA/2020) .
6. Kepaniteraan Muda Perkara meneruskan berkas permohonan grasi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan hakim agung yang ditunjuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan penunjukan hakim agung yang memberikan pertimbangan permohonan grasi kepada Ketua Kamar Pidana atau Ketua Kamar Militer.
7. Berdasarkan penetapan/penunjukan Ketua Mahkamah Agung, Kepaniteraan Muda Perkara mendistribusikan berkas perkara kepada Hakim Agung yang bersangkutan.
8. Hakim Agung yang ditunjuk memberikan pertimbangan paling lama 3 bulan sejak berkas permohonan grasi didistribusikan kepadanya.
9. Lembar pertimbangan hakim agung disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangan lembaga;Panitera

Muda Perkara mengirim pertimbangan yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden RI melalui Sekretariat Negara. Tanggal kirim ke Sekretariat Negara menjadi indikator selesainya tugas/fungsi Mahkamah Agung dalam permohonan grasi.

F. Keadaan-keadaan Tertentu Yang Dapat Dipakai Sebagai Alasan Untuk Memberi Grasi

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara *eksplisit* alasan-alasan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsideran huruf (b) dan huruf (c) undang-undang nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh presiden untuk mendapat pengampunan dan menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang.

Alasan-alasan pemberian grasi berdasarkan factor internal yang terdapat dari pribadi terpidana sebagai berikut:

- a. Kepergian keluarga dari terpidana.
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada dilembaga pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Menurut Van Hartum, alasan pemberian grasi sebagai berikut:

“Near huidige rechtstopvatting mag hot instituut ochter niet meer gehanteerd worden als vorsteliijk guasbetoon, doch behort het te worden aangewed als middle om onrecht zou tot gratieverleting”. Yang artinya “menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai alat menidiakan ketidakadilan, yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Kepentingan Negara itu juga dapat dipakai sebagai alasan pemberian grasi.³⁸

G. Hak Mengajukan Grasi

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana mengajukan grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

H. Garasi Terhadap Narkotika

Grasi adalah salah satu dari lima hak Presiden sebagai Kepala Nnegara di bidang Yudikatif. Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian Grasi bukanlah campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogative Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

³⁸P.A.F Lamintang, Hukum Panitentiar Indonesia, (Bandung CV. Armico, 1984) 288-289.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnyadiatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Presiden memiliki wewenang memberi Grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Wewenang ini berasal dari hak yang melekat pada kedudukan Presiden sebagai kepala Negara yang bersifat eksklusif sehingga diseb\ut hak prerogative dan oleh karena itu pula pertimbangan Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat walaupun dari sisi procedural tetap harus dilalui.

Undang-Undang Grasi tidak menentukan terpidana kejahatan apa yang dapat atau tidak dapat diberikan Grasi sehingga pada prinsipnya semua terpidana dapat diberikan Grasi. Undang-Undang Grasi juga tidak dmenentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pemohon untuk mengajukan Grasi ataupun alasan bagi Presiden untuk mengabulkan permohonan itu. Hal ini berbeda dengan remisi yang diberikan berdasarkan perilaku terpidana sebagai warga binaan di Lembaga Permayarakatan.

Berdasarkan Praturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Praturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi dapat ditambah apabila terpidana berbuat jasa kepada Negara, me lakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. Nahkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 juga menyatakan bahwa terhadap terpidana narkoba dapat diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Pada praktiknya, alasan permohonan dan pemberian Grasi tidak jauh berbeda dengan alasan pemberian remisi, yaitu kondisi dan perilaku terpidana.

Kondisi terpidana merupakan alasan yang bersifat kemanusiaan, yaitu kesehatan terpidana baik fisik maupun mental, sedangkan alasan perilaku adalah perubahan sikap dan tingkah laku terpidana ke arah yang positif. Hal ini sesuai dengan paradigma pemidanaan yang lebih mengedepankan Permasalahannya dibanding penghukuman.

Kejahatan Narkotika baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional telah dikategorikan sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang besar dan meluas terhadap tatanan dan perkembangan masyarakat. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedua konvensi tersebut telah dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua konvensi internasional di atas serta hukum nasional mengandung politik hukum pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang bersifat nasional dan terorganisasi. Konvensi PBB berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang definisi, kerja sama dan prinsip-prinsip pokok yang harus diikuti dan diterjemahkan ke dalam hukum nasional oleh Negara peserta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dan kejahatan transnasional yang terorganisasi lainnya.

Terkait dengan pemberian Grasi atau pengampunan, kedua konvensi tersebut memang mengandung politik hukum pencegahan dengan memperhatikan sifat merusak dari kejahatan Narkotika. Politik hukum pencegahan pemberian pengampunan di dalam kedua konvensi PBB tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pelarangan pemberian pengampunan dalam bentuk Grasi. Demikian pula

dalam Undang-Undang Narkotika tidak ada larangan pemberian Grasi kepada terpidana Narkotika. Oleh karena itu, Presiden tetap memiliki hak untuk memberikan Grasi. Agar tidak menabrak politik hukum yang dianut, tentu harus dilandasi oleh pertimbangan dan argumentasi yang mampu mengesampingkan sifat serius dari tindak pidana Narkotika itu sendiri.

I. Eksistensi Grasi Tindak Pidana Narkotika dalam Pandangan Hukum Pidana

1. Grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat merubah status hukuman seseorang, grasi dipandang sebagai hak prerogative yang hanya ada ditangan presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan didalam KUHP. Dan pencabutan UU No. 22 Tahun 2002 yang digantikan dengan UU No. 5 Tahun 2010 karena UU tersebut tidak mengatur dengan jelas batasan waktu maksimal pengajuan grasi. UU grasi tersebut hanya menyebutkan grasi kedua dapat diajukan 2 tahun setelah grasi pertama.

2. Eksistensi grasi dalam pandangan Hukum Pidana

a. Grasi sebagai hak warga Negara

Permohonan yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana melainkan sebagai warga Negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada presiden sebagai pemimpin Negara.

b. Grasi sebagai hapusnya hak Negara untuk menjalankan Pidana

Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun grasi dapat menggugurkan hak Negara untuk menjalankan Pidana. Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah jenisnya.

c. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan

Berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, dalam hal grasi dikabulkan maupun ditolak harus disandarkan pada tujuan pemidanaan.

d. Grasi bukan merupakan intervensi Eksekutif

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang Yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat menghilangkan kesalahan terpidana.³⁹



³⁹ Ezza Amirna Fi'liyah, *Eksistensi Grasi Pidana Narkotika dalam Pandangan Hukum Pidana*, (Jurnal Universitas Islam Malang Vol. 2, 2019), 11.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Pengampunan

1. Pengertian Pengampunan

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu Hukum Syariat, Hukum Fiqh dan Siyasah Syar'iyah. Ketiga istilah ini meskipun berbeda penfertian, tetapi mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain.

- a. Syariat yang memiliki arti jalan menuju ketempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai.
- b. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, fiqih juga sering disebut hukum islam.
- c. Salah satu pembahasan fiqih yaitu fiqih syasah, dalam pengelompokkannya fiqih syasah di kelompokkan menjadi delapan golongan, yaitu:
 - 1) Siyasah Dustur'iyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
 - 2) Siyasah tasyri'iyah (Politik Hukum).
 - 3) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
 - 4) Siyasah Mali'iyah Syar'iyah (Poltik Ekonomi dan Moneter)
 - 5) Siyasah Idari'iyah (Politik Administrasi Negara).
 - 6) Siyasah Daul'iyah Syar'iyah (Poltik Hubungan Internasional)

- 7) Siyasaḥ Tanfidzīyyah Syarīyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
 - 8) Siyasaḥ Harbīyyah Syarīyyah (Politik Peperangan).
- d. Siyasaḥ Syarīyyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang *universal* demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik Al-Quran maupun Al-Sunnah.

Di dalam penulisan skripsi, penulis akan membahas mengenai pemberian pengampunan yang diberikan oleh seorang pemimpin/khalifah yang dimana materi ini tercakup didalam fiqh siyasaḥ dusturiyyah. Sedangkan yang dimaksud fiqh siyasaḥ dusturiyyah ialah membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, mengenai pembagian kekuasaan yang paling penting fiqh dusturiyyah membahas masalah pemimpin dan segala macam bentuknya.⁴⁰

2. Ruang lingkup pengampunan

a. Kewenangan Dalam Memberikan Pengampunan

Kewenangan kepala Negara Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan, imam. Kepala atau pemimpin negara dalam Islam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran

⁴⁰Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasaḥ Dusturiyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),20.

shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fasaha maupun ketaqwaan dari yang lainnya. Dalam shalat, seorang imam berdiri memimpin hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini mengandung maksud agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik Imam. Seandainya Imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.

Mengenai wewenang atau kekuasaan, Abu Hanifah membagi wewenang atau kekuasaan (tawliyyah) pada dua bagian yaitu, tawliyyah „ammah (kekuasaan yang bersifat umum) dan tawliyyah khassah (kekuasaan yang bersifat khusus). Kekuasaan umum atau menyeluruh yaitu kekuasaan seorang sultan, raja maupun orang yang dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan terhadap suatu wilayah yang luas atau suatu negara. Kekuasaan ini mempunyai wewenang untuk menegakkan had meskipun dalam hal yang tidak ditetapkan dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits. Ketika kekuasaan ini diberikan bagi seseorang, maka menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemaslahatan umat Islam yang salah satu caranya dengan menegakkan had. Adapun kekuasaan khusus yaitu kekuasaan yang berwenang terhadap masalah-masalah yang khusus seperti menarik pajak bagi pemilik tanah kharijiyyah. Kekuasaan ini tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan had, kecuali pada hal-hal yang telah ditetapkan.

Dalam Ahkam al-Shultahniyyah, Imam al-Mawardi menjelaskan dengan detail sepuluh pokok tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan kepala negara dalam Islam meliputi:⁴¹

⁴¹ Imam al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 23-25.

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.
- 2) Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan (dalam masalah perdata), sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang zalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah.
- 3) Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- 4) Menegakkan supremasi hukum (dalam masalah pidana), agar dapat melindungi larangan-larangan Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan terhadapnya.
- 5) Mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (SARA) dan menjaga daerah perbatasan-perbatasan yang kokoh dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan terhadap kehormatan atau pertumpahan darah terhadap orang muslim atau orang-orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan negara Islam.
- 6) Memerangi musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.

- 7) Mengambil harta rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syariat, baik berupa ketetapan secara tekstual maupun ijtihad dengan tanpa rasa takut.
- 8) Menetapkan jumlah gaji dan rancangan anggaran negara yang akan dikeluarkan dari baitul mal (kas negara), dengan cara tidak boros dan tidak kikir, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya (tidak mempercepat namun juga tidak memperlambat atau menunda pengeluarannya).
- 9) Mengangkat orang-orang yang terlatih, jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dalam masalah keuangan, sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara profesional namun juga jujur dan tidak korup.
- 10) Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat terjun langsung dalam penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya juga tidak menyibukkan diri dengan kelezatan ataupun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu.

b. Pengampunan Imam (Pemimpin)

Dalam sejarah pemerintahan Islam keseluruhan kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang Imam itu sendiri yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas qadli (hakim) pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Sehingga

Imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak.

Al-Mawardi menuturkan sebuah kisah, dia berkata: Bahwa beberapa pencuri didatangkan kepada Muawiyah, kemudian Muawiyah memotong tangan mereka, kecuali salah seorang dari mereka. Ketika Muawiyah hendak memotong tangannya, pencuri tersebut berkata” Tangan kananku, wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindungan untuknya. Dengan maafku dari terkena hukuman yang menghilangkannya tanganku, ia indah jika betulbetul ditutup. Dan orang-orang yang baik itu tidak mendatangkan yang membuat tangan tersebut menjadi buruk. Tidak ada kebaikan di dunia, dan segala sesuatunya menjadi buruk. Jika, tangan kiri ditinggalkan tangan kanannya.

Muawiyah berkata” Bagaimana aku tidak memotong tanganmu, padahal aku telah memotong tangan teman-temanmu?. Ibu pencuri tersebut berkata; ,Jadikan tangannya sebagai bagian dari dosa-dosa yang engkau bertaubat kepada Allah dari padanya. Kemudian Muawiyah membebaskannya, dan itulah untuk pertama kalinya dalam Islam hukuman potong tangan tidak diterapkan. Apa yang dilakukan Muawiyah tersebut merupakan pengamalan dari hadits yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri:

Yang artinya: “Dari Mu'awiyah RA, Mintailah pertolongan, niscaya kamu akan mendapat ganjaran, karena aku tidak menginginkan sesuatu perkara dan aku menundanya, agar kamu meminta pertolongan, sehingga kamu mendapat ganjaran, karena Rasulullah SAW bersabda, 'Mintailah syafaat (pertolongan) niscaya kamu akan diganjar’”.⁴²

⁴² Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy,as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Bab al-Syafaat, hadis ke 5132, 958.

Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa pengampunan dari Imam merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan. Sekalipun mungkin keputusannya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam teks nash dan Undang-undang. Karena Imam berhak untuk menilai dan memutuskan sesuai dengan pandangannya (ijtihad nya) dalam memutuskan suatu perkara tersebut, mana yang lebih membawa kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun kemaslahatan yang lebih umum dan luas.

B. Grasi dalam Perspektif Hukum Islam

Allah dalam menetapkan Hukum Islam disesuaikan berdasarkan sifat kemanusiaan (insaniyah) dimana hukum tersebut sebagai sunnatullah dan tidak akan mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan jaman. Oleh sebab itu, sampai sejauh ini tidak ditemukan penjelasan secara rinci dan hierarkis bagaimana tata cara pengajuan maaf terhadap korban pembunuhan sebagaimana yang terdapat di dalam Hukum Positif.

Karena sifat kemanusiaan manusia yang tidak mengalami perubahan sampai akhir, sehingga Islam memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk menuntut sepadan dengan kejahatan yang telah ia alami juga diberikan hak untuk memberi maaf kepada pelakunya dengan proses yang adil dan penuh maslahat. Pengajuan maaf dalam Islam begitu sederhana tidak sama seperti proses pengajuan upaya hukum lainnya seperti dalam hukum positif, hal ini terjadi dikarenakan masing-masing memiliki dasar yang berbeda-beda.

Dari Al-qur'an dan sunah yang telah dibahas pada bab sebelumnya disini peneliti memberi kesimpulan bahwa pemberian maaf dan atau penjatuhan hukuman *qishash* terhadap pelaku pembunuhan terletak pada ahli waris korban, dimana pertimbangan dalam memberikan maaf oleh ahli waris korban (dari segi

eksternal maupun internal) terhadap pelaku pembunuhan dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt. Selain itu karena alasan tersebut, ahli waris korban memberikan maaf juga dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi pelaku pembunuhan. Karena dengan adanya pelaksanaan *qishash* pun, pelaku tidak bias menghidupkan korban pembunuhan kembali.

Karena pada bab sebelumnya pula telah dijelaskan siapa dan ditujukan untuk siapa pengajuan permohonan maaf dalam Islam telah jelas yaitu kepada ahli waris korban. Dalam hal ini ahli waris korban memberikan dua kemungkinan yaitu memberi maaf (membayar diyat) atau tidak memaafkan (menuntut *qishash*) terhadap pelaku pembunuhan.

Dalam Hukum Pidana Islam, baik yang berasal dari Al- Qur'an terdapat penjelasan secara rinci dan jelas mengenai kapan pengajuan diajukan, berapa kali boleh mengajukan permohonan maaf serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan atas pengajuan permohonan maaf. Hal ini menurut penulis dikarenakan keserdahanaan dalam sistem peradilan baik itu perdata maupun pidana yang dijalankan pada masa zaman dahulu.

Abdul Wahhab Khallaf menyampaikan bahwa pada zaman dahulu belum terdapat kantor peradilan serta Undang-Undang yang mengatur tentang sistem peradilan secara terperinci seperti pada zaman sekarang ini sehingga proses peradilan pun berlangsung secara sederhana dan singkat. Selain itu, kalau terjadi tindak pidana pembunuhan, Rasulullah Saw bertindak langsung sebagai hakim untuk memutuskan suatu perkara tanpa ada bantuan dari seorang jaksa, panitera maupun sekretaris. Jika ada seseorang yang mendapatkan permasalahan, ia bias

langsung menemui Rasulullah untuk meminta keputusan tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula.

Selain Nabi Muhammad Saw, seringkali ada beberapa sahabat/orang yang juga disingkat oleh Rasulullah menjadi seseorang hakim dalam suatu permasalahan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna dari kesederhanaan dalam proses peradilan pada masa Nabi Muhammad.

Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa peradilan pada Hukum Pidana Islam sangat sederhana dan tidak rumit pada Hukum Pidana pada Hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia, sehingga rukun memberi maaf dalam pelaksanaan *qishash* juga sangat sederhana. Berikut dibawah ini rukun memberi maaf oleh ahli waris terhadap pelakuntindak pidana kejahatan ialah;

- a) Aku maafkan;
- b) Aku gugurkan tuntutan;
- c) Aku bebaskan dari tuntutan;
- d) Telah kuberikan, DLL;

Dalam Islam jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini seorang presiden. Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah al-syafa`at (الشفاعة), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak

kejahatan. Dalam hukum Islam yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi.⁴³ Allah berfirman dalam QS al-Imran/3:155.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya Allah Telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁴⁴

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:56.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.⁴⁵

1. Dasar Hukum Grasi dalam Hukum Islam

a. Nash

1) Al-Quran

a) QS al-Baqarah/2: 178

Terjemahnya:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, 13.

219. ⁴³Ali Fathi Bahansi, al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961),

⁴⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah,36.



⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, 13.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁴⁶

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'ad bin Jubair berdasarkan ayat tersebut diatas yaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka di kisas dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan pada masa Jahiliyyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada diantara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka.

a) Al-hadist

Ada sejumlah keterangan dalam beberapa kitab hadis terkait pengampunan, diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga dianjurkan dalam

⁴⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, 15.



⁴⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah, 15.

suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan.

⁴⁷Sebagaimana hadis yang riwayat Aisyah r.a yang artinya sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا يزيد بن زيد الدمشقي، عن الزبدي، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادركوا لادود عن امسالمين ما اسبطعتم، فان كان لو مخج لخلوا سبيلو، فان الامام ان خبطى فف العفو خري من ان خيطى فف العقوة

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin, jika ada jalan keluar untuk menghindar lakukan, sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”. (HR. Tirmizi).⁴⁸

Pengampunan dalam *jarimah hudud*, fuqaha sepakat dalam hal pemberian pengampunan (al-„afwu atau al-syafa“at) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan hadis yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman hudud yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.⁴⁹

2) Pendapat *fuqoha*

a) Pengampunan dalam *Jarimah Hudud*

⁴⁷ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur“an, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), 511.

⁴⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, fi Bab Ma Ja“a fi Dar“i al-Hudud (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), (Beirut: al-Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998), 73.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-„Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah, (Beirut: al-Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998), 73.

Fuqoha” sepakat dalam hal pemberian pengampunan(*al-afwu atau al-syafa*”*at*) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang diberkaitan dengan perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan hadist yang berkaitan dengan pencurian. Maka,demikian juga dengan perkara *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.

Mengenai ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana, telah banyak dipraktekkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi dan *fuqaha*. Menurut pandangan Abu Zahra, dalam jarimah hudud pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa kepengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja seperti potong tangan. Sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman ta^zir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan dan guna menjaga setabilitas keamanan dan hukum dimasyarakat, jika *waliyyul anri* mengetahui dan menurut penilaiannya itu lebih membawa kemaslahatan u tuk tetap dikenakan sanksi.⁵⁰

Yang menjadi pertanyaan ialah mengenai pengampunan dalam *jarimah hudud* yang telah sampai ke pengadilan baik *jarimah* tersebut belum diputuskan atau sudah diputuskan oleh hakim, namun pelaksanaan hukumannya belum dilaksanakan, apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang akan diterima oleh terdakwa, fuqaha” telah sepakat bahwa pengampunan tersebut

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-,Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah, 73-74.

mendiponeri alias tidak berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah dan atau akan diputuskan oleh hakim seperti zina, pemadat dan pencuri. Sebagaimana ini pendapat *fuqaha* yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka *fuqaha* hukum had sebagaimana zina maupun pemadat, merupakan hak prerogative Allah SWT dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum had tersebut, dan adapun had yang lain seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka tidak ada kewenangan untuk menentukan ketetapan atas tindakan pencuri yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orangpun yang berhak untuk mengururkan pidana tersebut.

Sementara dalam *jarimah hudud* yang berkaitan jiwa *qishas-diyat* telah jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah dalam surah Al-baqarah ayat 178 dan sabda Nabi bahwa pemberian maaf lebih diutamakan dari pada melakukan pembalasan. Namun dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang mana pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari amri atau lainnya.

Kemudian *fuqaha* hanya berbeda pendapat dalam hal pengertian pemberian maaf yang secara Cuma-Cuma ataupun yang meminta dengan ganti diyat itu sendiri. Sebagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, menganggap pelepasan hak *qishash* dengan ganti diyat bukan sebagai pengampunan *al-afwu*, melainkan rekonsiliasi *al-shulh*, karena menurut keduanya, kewajiban qishas atas tindak pidana sengaja bersifat terbatas kepada diri pelaku sendiri, juga karena diyat wajib dibayarkan kecuali jika pelaku rela membayarnya.

b) Pengampunan dalam *jarimah ta'zir*

Abdul Qadir Audah menerangkan bahwasanya telah disepakati oleh *fuqaha* bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak *jarimah ta'zir*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana ta'zir dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, *fuqaha* berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penguasa menerikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagaiannya saja.

Golongan pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana *qishas* dan *hudud* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qishas* dan *hudud*, tetapi dijatuhi *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa tidak dapat mengampuni tindak pidana atau hukumannya. adapun untuk tindak pidana lainnya, penguasa boleh mengampuni baik tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsunya.

Sementara golongan kedua berpendapat bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan *jarimah hudud* dan *qishas*.⁵¹

⁵¹ Abdul Qadir Audah, al-Tasyri, al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad, iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), 169.

C. Hak Pemimpin dalam Pemberian Pengampunan

1. Sejarah Pemberian Pengampunan Dalam Islam.

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintah Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman. Yang semuanya akan dijabarkan lebih rinci dibawah ini:

a. Mengenai Hukum Potong Tangan Yang Pernah Terjadi Pada Masa Kepemimpinan Umar.

Pada pemerintah Umar yang dimana mengenai hukum potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik. Karena maksud hanya untuk menghindari diri dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini para ulama fiqih sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri pada masa panceklik, karena dalam situasi ini darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat itu hukum Islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi social ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum *hudud* itu hudup. Jika belum tercipta kondisi seperti iyu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaan merupakan kezaliman.

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nedj mengalami musim penceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama Sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam usul fiqi dengan Al illat An Naqisbab. Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana disebutkan fiqi Umar : siapa yang mencuri dalam keadaan darurat di bolehkan menanggukhkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan di bolehkan yang terlarang karena darurat.

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh kedalam kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib dipelihara, karena keduanya termasuk aspek dharuriyat (primer).

- b. Pada masa kepemimpinan Usman pemberian pengampunan juga pernah diberikan oleh Usman.

Bahwa pada masa pemerintahannya Usman menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan Usman juga tidak ada gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpa, hubungan antar masyarakat harmonis, mereka diliputi perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan

antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain di berbagai penjuru Negara islam. Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Usman senantiasa terbuka bagi rakyat, sehingga dia menerima parah rakyat dan mendengarkan keluh kesah yang sedang di rasakan oleh para rakyatnya.

Ketika segolongan orang mengaduhkan gubernurnya yang bertugas di provinsi Khufah yang tidak lain bernama Al-Walid bin Uqbah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga Usman, bahwa segerombolan orang tersebut berkata bahwa mereka menyaksikannya senduru bahwa gubernur Khufah pada saat itu sedang meminum khamar. Lalu Usman pun memberhentikan gubernur Khufah yang telah meminum Khamar dari masa jabatannya karena telah melanggar aturan dan Usman juga hanya memberikan jatuhan hukuman yaitu hukuman berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan dari masa jabatannya.

2. Hak Pemimpin dalam pemberian pengampunan

Pengertian hak pemimpin ialah kepemimpinan umat dalam rangka untuk menegakkan agama dengan menghidupkan dan memfasilitasi ilmu-ilmu agama, menegakkan hukum-hukum islam, melaksanakan jihad dan semua hal yang menyangkut urusan jihad, menegakkan fungsi peradilan, menghapus semua bentuk ketidakadilan dan keshaliman, amar makhruf dan nahimungkar mewakili nabi Muhammad saw.

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pemimpin adalah hak dipatuhi dan hak loyal serta mendukung imam atau pemimpin. Tugas dan kewajiban kepala Negara adalah mewujudkan tujuan Negara, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Misalnya Negara bertujuan

mengsejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kepala Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk menerbitkan berbagai kebijakan ditunjukkan pada pencapaian tujuan tersebut dan dalam pandangan islam antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan karena diantara keduanya terdapat hubungan yang erat sekali.

Diantara tugas-tugas terpenting kepala Negara dalam pandangan islam adalah menegakkan keadilan sesuai dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah syariat. Ketika muamala dan hubungan antar manusia berkembang terus perlu dilakukan ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam

Menurut Imam Al-Mawardi ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang Imam (Pemimpin) yaitu :

- a. memenuhi kebutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *estabilish* dan *ijma generasi salaf*. Jika muncul pembuat *bid"ah*, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama . Ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, merangkai yang benar kepadanya dan meninjaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari segala usaha penyesatan. Sehingga seorang pemimpin memiliki hak untuk memberikan pengampunan terhadap orang pembuat *bid"ah* tersebut apabila dia telah menyadari kesalahannya dan dia mencoba memperbaiki kesalahannya.
- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan yang terjadi antara dua pihak yang berselis. Agar keadilan

- menyebarkan secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- c. Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat bekerja dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan jiwa maupun harta mereka.
 - d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah *Ta'ala* dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
 - e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu mendapatkan cela untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan muslim (*mu'ahid*).
 - f. Memerangi orang yang menentang islam setelah sebelumnya dia didakwahi hingga dia masuk islam, atau dia masuk dalam perlindungan orang muslim (*ahlul dzimmah*). Agar hak Allah *Ta'ala* terealisasi yaitu kemenangannya atas seluruh agama.
 - g. Mengambil *F'ai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah dengan sesuai yang telah diwajibkan syariat secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksaan.
 - h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (khusus Negara) tanpa berlebih-lebihan kemudian mengeluarkan pada tepat waktunya. Tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
 - i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang jujur.

- j. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan mengidentifikasi keadaan, agar dia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut tidaklah boleh dideklasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut dia limpahkan kepada orangb lain, sungguh ia telah berpenghianat kepada ummat dan menipu. Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, sesungguhnya hak dari seorang pemimpin adalah ada sepuluh. Yang dimana terdapat hak seorang pemimpin menegaskan supremasi hukum (*hudud*) kemudian untuk melindungi larangan Allah *Ta'ala* dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya. Sehingga seorang pemimpin boleh memberikan pengampunan apabila ada yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan keadaan tertentu atau dengan keadaan mendesak apabila orang tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah maka hal itu akan mengancam jiwa raganya.

Hak dari seorang pemimpin yang lain yaitu mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk menguasai masalah keuangan agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur. Jadi yang dimaksud dari penjelasan ini bahwa pemimpin mempunyai hak mengangkat orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Hukuman hak ini adalah murni hak Allah. Didalam islam sendiri mengajarkan bahwa perkara hudud yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni dan didalam pidana qishash-diyat sendiri.

Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut.

Yang dimaksud wewenang di sini adalah untuk menuntut *qishash*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah Negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu Negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala Negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

Menurut sebagian *fuqaha*”, pada pidana *hudud* dan *qishas* yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman *ta’zir*, tidak boleh diampunkan, sedangkan menurut *fuqaha*” lain, semua macam pidana *ta’zir* bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan. Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh di ampuni oleh kepala Negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak kepala Negara untuk mengampuni hukuman. Kesimpulan yang bisa diambil dari penulis adalah di dalam hukum islam sekalipun telah diatur bahwa pemberian pengampunan memang dibolehkan tetapi hanya dalam kasus tertentu dari segi fiqih siyasah pemberian pengampunan terhadap pembuat hukuman tidak diatur secara jelas apakah dibolehkan atau tidak meskipun pemberian pengampunan itu hanya milik seorang pemimpin sedangkan

fiqih siyasah hanya mengenal pengampunan pada situasi yang tepat atau dengan keadaan mendesak boleh diberikan kepada pelaku pembuat kerusakan dan seharusnya seorang pemimpin tetap harus memberikan hukuman agar mencerminkan rasa keadilan secara merata dan seharusnya seorang pemimpin apabila akan memberikan pengampunan harus sesuai dengan keadaan yang tercermin saat itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya telah memberikan penjelasan yang begitu panjang dan pembahasan yang begitu panjang, maka pada bab ini penyusun memberikan kesimpulan ini nantinya mampu memberikan kemudahan-kemudahan didalam memahami dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut, berikut kesimpulannya adalah:

1. Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2010 tentang Grasi. Yang dimana Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan dari Mahkamah Agung.
2. Pengampunan diatur dan dijelaskan secara terperinci di dalam hukum pidana Islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempunyai dua macam, yakni pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban pada kasus jarimah qishos, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara karena konsekuensi kedudukan sebagai kepala Negara. Perlu di ingat bahwa dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan pada perkara *Ta'zir*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan kajian mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Terpidana Narkotika, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tegas dalam memuat pasal dan ayat yang ada dalam undang-undang grasi saat ini yang berlaku, terutama mengenai kewenangan Presiden yang begitu besar dalam pemberian grasi yang dalam undang-undang tentang grasi tanpa pencantuman jenis dan tindak pidana apa saja yang bisa mengajukan grasi, sekalipun dengan adanya katagori hukum yang telah mengidentifikasi pidana berat.
2. Seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberian pengampunan harus berasaskan ats prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al-fiqh al-Islami* Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961.
- Arafat, Muammar Yusmad. *Harmoni Hukum Indonesia* Cetakan 1. Penerbit Aksara Timur.2015.
- Arafat, Muammar Yusmad. *Hukum di Antra Hak dan Kewajiban Asasi* Cetakan 1. CV. Budi Utama.2018
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- A. Ishni Bukit Tinggi, "Hak Preogratif Presiden dalam Pemberian Grasi setelah Perubahan UUD 1945", Skripsi Yogyakarta: Fak. Hukum Universita Islam Indonesia, 2013.
- Amnestyand pardon "TerminologyandEtymologi". <http://law.jrank.org/pages/505/AmnestyPardonTerminologyetymologi.html>/<http://en.wikipedia.org/wiki/pardons> 4 Desember 2017
- Amirna Ezza Fi'liyah, *Eksistensi Grsai Pidana Narkotika dalam Pandangan Hukum Pidana*, (Jurnal Universitas Islam Malang Vol. 2, 2019.
- Abu, Muhammad Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah*, Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri, al-Jina'iy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt).1998.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy, *as al-Sajistany*, Sunan Abi Dawud, fi Bab al-Syafaat, hadis ke 5132.
- Budi Dedek Saputra, *Analisis Yuridis Terhadap Grasi Bagi terpidana Mati kasus Narkoba Di Indonesia*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 2 No 2, 2015.

Chaerul Risal, *Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar Vol. 4, 2017.

Dahlan, *Problematika Keadilan*, Cet. 1 Yogyakarta:Deepublish, 2017.

Dinnear, Dientia, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

Gunadi dan Oci Sanjaya, *Penologi dan permasyarakatan*, Penerbit CV Budi Utama Yogyakarta Cet. 1 2020.

Hasmalina, Pegi *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden* Skripsi Serjana Hukum, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017.

<https://id.m.wikipedia.org> Dipublikasikan tanggal 08 Februari 2020 diakses tanggal 20 agustus 2020.

[https://amp-kompas-com. google](https://amp-kompas-com.google), diakses pada tanggal 25 April 2022

Irfan Iqbal Mutahhari, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011, Pasal 196 Ayat (3).

Isa Abu Muhammad bin Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, fi Bab Ma Ja`a fi Dar`i al-Hudud Beirut: Dar al-Fikr, 2005, Beirut: al-Dar al-Fikr al-,Arabi, 1998, 73.

Jimly Assiddiqie, *KUHP dan KUHAP Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, Yogyakarta : Prama Publishing, 2012 .

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

JE Sahetapy, Mekanisme Pengawasan Hak-hak Presiden dalam [http: // wawasan-hukum. /2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html](http://wawasan-hukum./2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html), diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

- Kementerian Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, Mushaf al-Fattah
- Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-,Uqubah fi al-Fiqh al-Islam; al-Jarimah, Beirut: al-Dar al-Fikr al-,Arabi, 1998
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Putri, Suci Martalia *Kewenangan presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi* skripsi sarjana hukum, Padang : Universitas Andalas 2011.
- Rantung, Bobby *Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jurnal, lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016.
- Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002.
- Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen, 4.
- Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 bagian 1
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Pasal 2 Ayat (1)
- P.A.F Lamintang, *Hukum Panitentiar Indonesia*, Bandung CV. Armico, 1984
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‘an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002.
- Simorangkir, *JCT Kamus Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rita R. Ardhy Nugraha, *Mekanisme pelaksanaan system peradilan di Indonesia*, <http://guruppkn.com/sistem-peradilan-di-indonesia.com>, dipublishkan pada tanggal 10 mei 2017, diakses pada tanggal pada tanggal 19 februari 2020.

Wardah, Fathiyah *Grasi Untuk Terpidana Narkotika atas Alasan Kemanusiaan*, (Artikel Online) dipublish pada tanggal 16 Oktober 2012 dan diakses pada tanggal 08 Maret 2021.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit CV Budi Utama Yogyakarta Cet. 1 2017.





TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Muh Ifraj Jushak

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.


Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()

Tanggal:

()

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....)
Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Mei 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 22 April 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Takdir, S.H., M.H. (.....)
Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 April 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 19 Maret tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Analisis Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Maret 2021

Pembimbing I,

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Mengetahui:

Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis - Kel. Balandai Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH

Nomor : 31 /In.19/FASYA/PP.00.9/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Ifraj Jushak
NIM : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022

Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196805071999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

NOMOR : 720 /In.19/ FASYA/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Penasehat Akademik, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Ifraj Jushak
Nim : 16 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022

Mengetahui:

Dekan

Dosen Penasehat Akademik



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 196805071999031004

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 198201242009012006